

Panduan kebijakan Anti Korupsi



- Tidak ada Toleransi kepada Korupsi -



Kementerian Luar Negeri Jepang

Badan Kerjasama Internasional Jepang

Panduan kebijakan Anti Korupsi

- Tidak ada Toleransi kepada Korupsi -

Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) dan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proyek Pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA) harus mematuhi semua persyaratan anti-korupsi dan persyaratan kepatuhan. Panduan ini memuat poin-poin utama dalam kebijakan dan kegiatan anti-korupsi.

Selain itu, Jepang adalah anggota dari Konvensi OECD tentang Memerangi Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Usaha Internasional (the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) dan telah mengambil sejumlah langkah anti-korupsi, termasuk memasukkan aksi penyuapan terhadap pejabat publik asing sebagai tindakan kriminal.

Consultation Desk untuk Anti-Korupsi

- 1) Website MOFA
<https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/> (Bahasa Jepang)
https://www.deliver.mofa.go.jp/m/oda_fusei_en (Bahasa Inggris)
- 2) Kedutaan Besar Jepang
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/taishikan.html
(Bahasa Jepang)
- 3) Consultation Desk JICA untuk Anti-Korupsi
<https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php> (Bahasa Jepang)
<https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php> (Bahasa Inggris)
- 4) Kantor JICA di Luar Negeri
<http://www.jica.go.jp/about/structure/overseas/index.html> (Bahasa Jepang)
<http://www.jica.go.jp/english/about/organization/overseas/index.html>
(Bahasa Inggris)

- Tidak ada Toleransi kepada Korupsi -

Nama Pemilik Panduan: _____



Kementerian Luar Negeri Jepang

Badan Kerjasama Internasional Jepang

1. Anti-Korupsi

Tidak ada toleransi terhadap semua bentuk manipulasi dan korupsi dalam proyek-proyek ODA Jepang, termasuk suap. Silakan membaca panduan Anti-Korupsi JICA yang berisi penjelasan definisi JICA tentang manipulasi dan korupsi serta tindakan-tindakan yang diharapkan JICA supaya pihak-pihak terkait ambil demi mencegah manipulasi dan korupsi.

Panduan Anti-Korupsi JICA

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/c8h0vm0000011dfv-att/anti_corruption_guidance.pdf

2. Tindakan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan dan Organisasi Lainnya (termasuk subkontraktor) yang Berpartisipasi dalam Proyek ODA Jepang ("Perusahaan Peserta")

- Menolak tegas setiap tawaran untuk melakukan kecurangan dan korupsi;
- Tidak menawarkan uang atau manfaat lainnya kepada pegawai dari Pemerintah Mitra dan badan-badan pelaksana untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut;
- Tidak melakukan praktik-praktik kecurangan yang menghambat persaingan yang sehat; dan
- Mengirimkan segera informasi mengenai setiap masalah yang kemungkinan besar merupakan tindakan manipulasi atau korupsi sehubungan dengan kegiatan ODA Jepang kepada *Consultation Desk* yang tercantum di sini.

3. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Mitra dan Badan Pelaksana mereka

- Menolak tegas setiap tawaran kecurangan dan korupsi;
- Tidak meminta uang atau manfaat lainnya dari Perusahaan Peserta, sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut;
- Tidak menunda dengan sengaja kegiatan verifikasi dan/atau persetujuan kontrak, pembayaran, atau pengiriman hasil, dan prosedur lain yang terkait dengan proyek ODA Jepang tanpa alasan yang layak, serta tidak meminta Perusahaan Peserta untuk menanggung biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Mitra dan badan-badan pelaksanaannya seperti tunjangan harian, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya mobil; dan
- Mengirimkan segera informasi mengenai setiap masalah yang kemungkinan besar merupakan tindakan manipulasi atau korupsi sehubungan dengan kegiatan ODA Jepang, kepada *Consultation Desk* yang tercantum di sini.

4. Sanksi dan Tindakan yang bisa dilakukan oleh MOFA/JICA

(Terhadap Perusahaan Peserta yang melakukan manipulasi dan korupsi)

- Melarang orang atau entitas yang melakukan manipulasi atau korupsi untuk ikut dalam tender kontrak-kontrak terkait ODA Jepang paling lama selama 36 bulan.
- Menjatuhkan denda sebesar 20% dari nilai kontrak proyek kerjasama teknis atau penelitian yang diperintahkan oleh JICA sebagai penalti kepada orang atau entitas yang terlibat dalam tindakan penyuapan pejabat publik asing.

(Terhadap Pemerintah Mitra dan Badan-badan Pelaksana yang melakukan manipulasi dan korupsi)

- Menarik dukungan atau pendanaan dari kontrak-kontrak terkait ODA Jepang bagi mereka yang terlibat dalam manipulasi dan korupsi dan meminta Pemerintah Mitra untuk mengembalikan semua bentuk bantuan keuangan yang diterima sehubungan dengan proyek ODA yang dikerjakan;
- Menangguhkan proyek ODA Jepang;
- Meminta Pemerintah Mitra untuk menyelidiki insiden tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.